



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 38 SERI A NOMOR 62**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang.../

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.../

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
DAN
BUPATI SAMOSIR
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah sebesar Rp.898.067.490.574,00;
2. Belanja Daerah sebesar Rp.968.660.264.076,00 dan
3. Pembiayaan Daerah sebesar Rp.70.592.773.502,00.

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.78.243.359.252,00;
- b) Pendapatan Transfer sebesar Rp.811.921.588.714,00 dan
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.7.902.542.608,00.

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- (1) Belanja Operasi sebesar Rp.625.979.463.838,00;

(2) Belanja .../

- (2) Belanja Modal sebesar Rp.192.127.300.034,00;
- (3) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.1.200.000.000,00 dan
- (4) Belanja Transfer sebesar Rp.149.353.500.204,00.

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.70.592.773.502,00 dan
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.0,00.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah sebesar Rp.25.333.060.949,00;
 - b. Retribusi Daerah sebesar Rp.11.020.527.288,00;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebesar Rp.7.000.000.000,00 dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.34.889.771.015,00.
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp.771.484.261.116,00 dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp.40.437.327.598,00.
- (3) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp.336.819.103.900,00;
 - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.261.248.768.693,00;
 - c. Belanja Hibah sebesar Rp.23.285.591.245,00 dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.4.626.000.000,00.
- (4) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah sebesar Rp.5.216.172.215,00;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.35.581.067.879,00;
 - c. Belanja modal bangunan dan Gedung sebesar Rp.57.200.311.179,00;

- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp.90.638.754.209,00 dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp.3.490.994.552,00.
- (5) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.3.642.995.304,00 dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.145.710.504.900.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Samosir ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 20 Oktober 2023

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 20 Oktober 2023
Pj.SEKRETARIS DAERAH,


RITA TAVIP MEGAWATI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650319 199203 2 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 38 SERI A NOMOR 62